INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBRANA 2020

KPT SES KPU 35/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2020, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 35/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.

ABSTRAK

: – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah KPU Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PP No. 8 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 No. 25, TLNRI No. 4614); PP No. 90 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 152, TLNRI No. 5178); PERPRES No. 29 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 80); PERPRES No. 18 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 10); PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1842); PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 No. 320); KPT KPU No. 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPT KPU No. 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; KPT KPU No. 135/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 23/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
35/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2020 diatur tentang :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, yang merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Januari 2020.

- Lampiran Keputusan sebanyak 3 halaman.